



Kemampuan Debitur dalam Pemenuhan Kewajiban pada Masa Pra-Permohonan Pencabutan PKPU Berdasarkan Asas Itikad Baik

Mutiara Seroja^{1*}, Firdaus², Hengki Firmando³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mutiasero@gmail.com

Abstract. This research aims to analyze the interpretation of the good faith principle in the debtor's ability to fulfill obligations during the pre-PKPU revocation request period and to understand the debtor's ability to fulfill obligations during the pre-PKPU request period based on the good faith principle. This research employs normative legal research methods (doctrinal legal research) with a statute approach, conceptual approach, and case approach. Data sources consist of primary legal materials including Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, the Civil Code, and commercial court decisions; secondary legal materials including books, legal journals, and research results; and tertiary legal materials including legal dictionaries and encyclopedias. The research findings indicate that the interpretation of the good faith principle in the debtor's ability to fulfill obligations during the pre-PKPU revocation request period encompasses interrelated objective and subjective dimensions. The objective dimension includes financial capacity that can be measured through insolvency parameters (cash flow test and balance sheet test), while the subjective dimension includes transparency, honesty, seriousness, and constructive cooperation with creditors. Inconsistency in court decisions, as evident in the differences between Decision Number 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst which rejected the revocation request and Decision Number 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks which granted it, proves the absence of standardized criteria in interpreting the good faith principle.

Keywords: Debtor; Financial Capacity; Good Faith; Insolvency; Revocation of PKPU.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi asas itikad baik dalam kemampuan debitur terhadap pemenuhan kewajiban pada masa pra-permohonan pencabutan PKPU dan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam pemenuhan kewajiban pada masa pra-permohonan PKPU berdasarkan asas itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, KUHPerdata, dan putusan pengadilan niaga; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi asas itikad baik dalam kemampuan debitur terhadap pemenuhan kewajiban pada masa pra-permohonan pencabutan PKPU mencakup dimensi objektif dan subjektif yang saling berkaitan. Dimensi objektif meliputi kemampuan finansial yang dapat diukur melalui parameter insolvabilitas (cash flow test dan balance sheet test), sementara dimensi subjektif mencakup transparansi, kejujuran, kesungguhan, dan kerja sama konstruktif dengan kreditor. Inkonsistensi putusan pengadilan sebagaimana terlihat dalam perbedaan antara Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menolak permohonan pencabutan dengan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks yang mengabulkannya membuktikan belum adanya standar baku dalam interpretasi asas itikad baik.

Kata kunci: Debitur; Insolvabilitas; Itikad Baik; Kemampuan Finansial; Pencabutan PKPU.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perdagangan telah memunculkan berbagai permasalahan ekonomi, terutama dalam hal utang piutang. Sebagai hubungan hukum yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi, utang piutang dapat melibatkan berbagai subjek hukum, baik perorangan maupun badan usaha. Permasalahan muncul ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditor sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kompleksitas masalah utang piutang dalam dunia usaha mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Melalui undang-undang ini, debitur yang kesulitan membayar utang yang telah jatuh tempo dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan menawarkan rencana perdamaian berupa pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Tujuan utama dari PKPU adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang beritikad baik untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya melalui rencana perdamaian, sehingga dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan terhindar dari pailit.

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyatakan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Berdasarkan ketentuan tersebut, PKPU tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian, tetapi juga memberikan hak untuk mengajukan permohonan pencabutan PKPU. Dalam perkembangannya, permohonan pencabutan PKPU menjadi instrumen hukum yang penting bagi debitur yang telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Pencabutan PKPU ini dapat terjadi karena dua kemungkinan utama: pertama, debitur berhasil memperoleh sumber dana baru atau meningkatkan kemampuan finansialnya; kedua, debitur dan kreditor telah mencapai kesepakatan di luar proses PKPU.

Pasal 259 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitur setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta debitur memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa Pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.

Terdapat dua kasus kontras yang menggambarkan perbedaan perlakuan pengadilan terhadap permohonan pencabutan PKPU. Kasus pertama terlihat dalam Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, di mana Majelis Hakim menolak permohonan pencabutan PKPU meski debitur telah menyatakan kesanggupan melunasi utang sesuai daftar piutang yang diakui Pengurus. Kasus ini bermula ketika para Pemohon PKPU (Mohammad Arsjad Rasjid dkk) mengajukan permohonan PKPU terhadap para Termohon (Rozita Binte Puteh, Ery Rizly bin Ekarasja Putra Said, dan Hesti Nurmala Sari) pada tanggal 17 Juli 2023.

Para Termohon merupakan ahli waris dari almarhum Eka Rasja Putra Said yang memiliki kewajiban utang kepada para Pemohon.

Pada tanggal 7 September 2023, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU dan menyatakan para Termohon dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 hari. Selanjutnya pada 23 Oktober 2023, status PKPU diperpanjang menjadi PKPU Tetap. Selama proses PKPU, terjadi perselisihan mengenai jumlah tagihan antara Tim Pengurus yang mencatat total tagihan sebesar Rp541.462.188.885,88 dengan para Termohon. Pada tanggal 16 Mei 2024, Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan yang menetapkan jumlah utang yang diakui sebesar Rp132.952.053.402.

Setelah penetapan tersebut, Termohon I dan II mengajukan permohonan pencabutan PKPU dengan alasan memiliki harta yang cukup untuk membayar seluruh utang sesuai penetapan Hakim Pengawas. Namun, Tim Pengurus menolak permohonan pencabutan tersebut dengan alasan masih terdapat selisih yang signifikan antara jumlah tagihan dalam Daftar Piutang Tetap (Rp541.462.188.885,88) dengan jumlah yang diakui Termohon berdasarkan penetapan Hakim Pengawas (Rp132.952.053.402). Majelis Hakim sepakat dengan Tim Pengurus bahwa pencabutan PKPU tidak dapat dilakukan karena masih adanya selisih tagihan yang signifikan, dan DPT yang dibuat Tim Pengurus pada 27 Maret 2024 dianggap telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 272 UU Kepailitan dan PKPU. Akibatnya, karena tidak tercapai kesepakatan mengenai jumlah utang dan tidak ada proposal perdamaian hingga batas waktu PKPU berakhir, para Termohon akhirnya dinyatakan pailit pada 31 Mei 2024.

Kasus kedua yang menunjukkan pendekatan berbeda adalah Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks, di mana Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan PKPU yang diajukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Kasus ini bermula ketika CV Surya Mas mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ke Pengadilan Niaga Makassar. Pada tanggal 29 Agustus 2023, Pengadilan Niaga Makassar mengabulkan permohonan PKPU tersebut. Namun pada tanggal 27 September 2023, PT PP mengajukan permohonan pencabutan status PKPU dengan berargumen bahwa kondisi keuangan perusahaan sehat dan mampu membayar kewajiban-kewajibannya, yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja positif serta peringkat "idA" dari PEFINDO.

Permohonan pencabutan ini didukung oleh mayoritas kreditor, termasuk bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan lainnya. Dari total 401 kreditor yang terdaftar, 338 kreditor mendukung pencabutan PKPU. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan dukungan mayoritas kreditor, pada tanggal 5 Oktober 2023 Majelis Hakim mengabulkan permohonan

pencabutan PKPU tersebut. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi keuangan PT PP baik secara historis maupun kondisi saat ini memiliki kinerja yang sangat baik, dengan pendapatan sebesar Rp 12,1 triliun, laba usaha sebesar Rp 461,9 miliar dan laba bersih Rp 281,5 miliar. Kemampuan PT PP dalam memenuhi kewajiban lancarnya menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rasio lancar (*current ratio*) di angka 1,28x per bulan Juni tahun 2023.

Perbedaan amar putusan dalam kedua perkara tersebut menunjukkan adanya permasalahan hukum terkait interpretasi yuridis terhadap hak debitur dalam mengajukan permohonan pencabutan PKPU berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. Kasus-kasus tersebut merefleksikan beragamnya pertimbangan hakim dalam menilai permohonan pencabutan PKPU, yang meliputi aspek kemampuan finansial debitur, dukungan kreditor, dampak terhadap kegiatan usaha, serta kepastian jumlah utang yang harus dibayarkan.

Prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perdata, termasuk dalam konteks PKPU. Itikad baik debitur dapat tercermin dari keseriusan dan kesungguhannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor. Dalam konteks permohonan pencabutan PKPU, itikad baik debitur dapat dilihat dari kemampuan dan kesanggupannya untuk melakukan pembayaran kembali yang dibuktikan dengan kondisi keuangan yang memadai. Namun demikian, perbedaan interpretasi pengadilan dalam menilai itikad baik debitur menunjukkan belum adanya standar yang jelas dan seragam dalam praktik peradilan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait interpretasi yuridis terhadap kemampuan debitur dalam pemenuhan kewajiban pada masa pra-permohonan pencabutan PKPU berdasarkan asas itikad baik. Penelitian ini akan menganalisis interpretasi asas itikad baik dalam menilai kemampuan debitur pada masa pra-permohonan pencabutan PKPU dan mengidentifikasi standar atau kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan debitur tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Insolvabilitas (*Insolvency Theory*)

Teori insolvabilitas merupakan salah satu teori penting dalam hukum kepailitan yang menjelaskan faktor-faktor penyebab perusahaan mengalami kebangkrutan atau kegagalan finansial. Roy Goode, dalam bukunya "*Principles of Corporate Insolvency Law*", mendefinisikan insolvabilitas sebagai situasi di mana debitur tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo atau nilai asetnya kurang dari jumlah kewajiban yang harus dipenuhi.

Definisi ini menekankan dua aspek kunci dari insolabilitas: ketidakmampuan membayar utang saat jatuh tempo (*cash flow insolvency*) dan nilai aset yang tidak mencukupi untuk menutup kewajiban (*balance sheet insolvency*).

Goode menjelaskan *cash flow insolvency* sebagai kondisi ketika debitur tidak memiliki cukup uang tunai atau aset likuid untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo, meskipun total nilai aset debitur mungkin melebihi total kewajibannya. Ketidakmampuan mengkonversi aset menjadi uang tunai dalam waktu yang diperlukan dapat memicu insolabilitas, meskipun secara teknis debitur masih memiliki lebih banyak aset daripada utang. Di sisi lain, *balance sheet insolvency* terjadi ketika total kewajiban debitur melebihi total nilai wajar dari asetnya.

Goode berpendapat bahwa konsep insolabilitas memainkan peran sentral dalam hukum kepailitan dan restrukturisasi utang. Insolabilitas menjadi pemicu bagi dimulainya proses kepailitan, di mana kreditur dapat mengajukan petisi kepailitan terhadap debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Goode juga menjelaskan bahwa insolabilitas tidak selalu berarti akhir dari perusahaan. Dalam banyak kasus, perusahaan yang mengalami insolabilitas masih memiliki prospek bisnis yang layak dan dapat diselamatkan melalui proses restrukturisasi utang.

Teori ini dapat membantu mengkaji kriteria yang seharusnya digunakan pengadilan dalam menilai permohonan pencabutan PKPU, khususnya terkait penilaian kemampuan debitur untuk memulai melakukan pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, pengadilan dapat lebih komprehensif dalam mengevaluasi apakah debitur benar-benar telah mampu melakukan pembayaran kembali sehingga layak diberikan pencabutan PKPU.

Teori Interpretasi Sistematis Hukum

Teori interpretasi sistematis hukum merupakan teori yang memberikan landasan teoretis untuk memahami makna dari teks hukum atau peraturan perundang-undangan dengan melihat hubungan sistematis antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya dalam sistem hukum. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan interpretasi sistematis sebagai metode penafsiran yang mengakui bahwa suatu ketentuan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Metode ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum merupakan suatu sistem yang utuh, di mana setiap ketentuan memiliki keterkaitan dengan ketentuan lainnya dalam membentuk makna yang koheren.

Menurut Mertokusumo, interpretasi sistematis dapat dilakukan melalui dua pendekatan: Interpretasi Sistematis Vertikal dan Interpretasi Sistematis Horizontal. Interpretasi sistematis

vertikal dilakukan dengan melihat hubungan hierarkis antara peraturan perundang-undangan. Dalam konteks PKPU, ini berarti menafsirkan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan memperhatikan hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama KUHPerdata sebagai *lex generalis* dalam hukum perdata. Interpretasi sistematis horizontal dilakukan dengan melihat hubungan antara pasal-pasal dalam satu undang-undang yang sama. Dalam konteks permohonan pencabutan PKPU, Pasal 259 ayat (1) tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, melainkan harus dihubungkan dengan pasal-pasal lain dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja menekankan bahwa interpretasi sistematis horizontal sangat penting dalam memahami UU Kepailitan dan PKPU karena undang-undang ini memiliki sistematika yang saling berkaitan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Setiap tahapan dalam proses kepailitan dan PKPU memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, sehingga interpretasi terhadap satu ketentuan harus mempertimbangkan posisinya dalam keseluruhan sistem.

Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolven. PKPU adalah wahana Juridis-Ekonomis yang disediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan financial agar dapat melanjutkan kehidupannya.

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debtor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utangnya secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dilakukan debitur untuk menghindarkan dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolven.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Sistematis Asas Itikad Baik dalam Kemampuan Debitur terhadap Pemenuhan Kewajiban pada Masa Pra-Permohonan Pencabutan PKPU

Interpretasi berasal dari bahasa Latin *interpretatio* yang berarti penafsiran atau penjelasan. Dalam konteks hukum, interpretasi adalah kegiatan untuk menetapkan makna atau arti dari suatu teks hukum atau peraturan perundang-undangan. Interpretasi hukum merupakan proses untuk menjelaskan makna dari suatu peraturan hukum sehingga dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Interpretasi menjadi penting karena tidak semua peraturan hukum dapat mengatur secara lengkap dan jelas setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Interpretasi sistematis sebagai metode penafsiran mengakui bahwa suatu ketentuan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Metode ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum merupakan suatu sistem yang utuh, di mana setiap ketentuan memiliki keterkaitan dengan ketentuan lainnya dalam membentuk makna yang koheren. Interpretasi sistematis dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu interpretasi sistematis vertikal dan interpretasi sistematis horizontal.

Permohonan pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu mekanisme hukum yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Ketentuan mengenai permohonan pencabutan PKPU diatur secara khusus dalam Pasal 259 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting terkait permohonan pencabutan PKPU, yaitu: subjek pemohon hanya debitur yang dapat mengajukan permohonan pencabutan PKPU, waktu pengajuan dapat diajukan "setiap waktu" selama PKPU berlangsung, alasan pengajuan "harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali", dan prosedur Pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepututnya sebelum putusan diucapkan.

Melalui interpretasi sistematis, perlu terlebih dahulu dipahami bagaimana asas itikad baik muncul dalam berbagai ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 222 ayat (2) mensyaratkan debitur yang mengajukan PKPU harus memiliki maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, yang mencerminkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Pasal 255 ayat (1) huruf a secara eksplisit menyebutkan "itikad buruk" sebagai salah satu alasan pengakhiran PKPU. Melalui interpretasi *a contrario*, debitur harus bertindak dengan itikad baik selama PKPU berlangsung. Pasal 240 ayat (1) tentang Pembatasan Tindakan Debitur secara

implisit mensyaratkan itikad baik debitur untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditor dengan mengalihkan hartanya tanpa persetujuan pengurus.

Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap pasal-pasal di atas, itikad baik pada masa pra-permohonan pencabutan PKPU memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan itikad baik pada tahapan PKPU lainnya. Pada tahap pengajuan PKPU, itikad baik tercermin dari kesungguhan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian. Pada tahap pelaksanaan PKPU, itikad baik tercermin dari kepatuhan debitur terhadap pembatasan tindakan dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kreditor. Sedangkan pada tahap pra-permohonan pencabutan PKPU, itikad baik tercermin dari kemampuan nyata debitur untuk memulai pembayaran kembali dan transparansi dalam mengungkapkan kondisi keuangan yang membaik.

Dalam praktik peradilan, interpretasi terhadap asas itikad baik dalam konteks kemampuan debitör pada masa pra-permohonan pencabutan PKPU dapat dilihat dari putusan-putusan pengadilan. Dalam Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, Majelis Hakim menolak permohonan pencabutan PKPU dengan alasan belum tercapainya persetujuan rencana perdamaian. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan PKPU dengan mempertimbangkan kondisi keuangan yang sehat, dukungan mayoritas kreditor, dan dampak terhadap proyek-proyek strategis nasional.

Berdasarkan teori insolvabilitas, meskipun para Termohon dalam kasus pertama menyatakan memiliki kemampuan finansial untuk membayar utang sesuai penetapan Hakim Pengawas, namun adanya perselisihan mengenai jumlah utang yang sebenarnya menciptakan ketidakpastian mengenai kondisi solvabilitas mereka secara keseluruhan. Sementara dalam kasus PT PP, perusahaan berhasil membuktikan bahwa mereka tidak mengalami baik *cash flow insolvency* maupun *balance sheet insolvency* dengan rasio lancar 1,28x dan laba bersih Rp 281,5 miliar.

Kemampuan Debitur dalam Pemenuhan Kewajiban pada Masa Pra-Permohonan PKPU berdasarkan Asas Itikad Baik

Kemampuan debitur dalam pemenuhan kewajiban pada masa pra-permohonan pencabutan PKPU merupakan aspek penting yang menjadi dasar bagi dikabulkan atau ditolaknya permohonan pencabutan PKPU. Frasa "harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali" dalam Pasal 259 ayat (1) mengindikasikan bahwa kemampuan debitur dalam pemenuhan kewajiban menjadi syarat utama untuk dikabulkannya permohonan pencabutan PKPU.

Berdasarkan teori insolvabilitas, kemampuan debitur dapat dinilai melalui dua perspektif yaitu *cash flow test* dan *balance sheet test*. *Cash flow test* atau uji arus kas melihat kemampuan debitur untuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo. Dalam konteks pra-permohonan pencabutan PKPU, debitur harus menunjukkan bahwa ia memiliki atau akan memiliki arus kas yang cukup untuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo. *Balance sheet test* atau uji neraca melihat perbandingan antara aset dan kewajiban debitur. Dalam konteks pra-permohonan pencabutan PKPU, debitur harus menunjukkan bahwa nilai asetnya lebih besar dari kewajibannya.

Transparansi dalam mengungkapkan kondisi keuangan merupakan manifestasi penting dari itikad baik debitur. Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks, PT PP menunjukkan transparansi dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dan mendapat peringkat "idA" dari PEFINDO. Kesungguhan debitur dalam upaya meningkatkan kemampuan finansial dapat dilihat dari tindakan-tindakan nyata yang dilakukan debitur. Dalam kasus PT PP, kesungguhan ini tercermin dari kinerja keuangan yang terus meningkat, dengan laba usaha yang meningkat 84,2% dibandingkan periode sebelumnya.

Dukungan dari mayoritas kreditor (338 dari 401 kreditor) terhadap permohonan pencabutan PKPU yang diajukan oleh PT PP menjadi indikator penting. Dukungan mayoritas kreditor ini mengindikasikan bahwa para kreditor memiliki kepercayaan terhadap kemampuan dan itikad baik PT PP dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, dalam kasus para ahli waris, Tim Pengurus justru menolak permohonan pencabutan PKPU, mengindikasikan ketidakpercayaan terhadap kemampuan atau itikad baik para ahli waris dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kriteria dan hasil interpretasi sistematis asas itikad baik, dapat dirumuskan standar komprehensif untuk menilai kemampuan debitur dalam pemenuhan kewajiban pada masa pra-permohonan pencabutan PKPU berdasarkan asas itikad baik. Standar komprehensif ini mencakup sepuluh aspek: kemampuan finansial objektif, transparansi dan kejujuran, kesungguhan dan komitmen, kerja sama konstruktif, kepatuhan hukum, niat melanjutkan usaha, konsistensi tindakan, transparansi pengelolaan, keadilan terhadap kreditor, dan pertimbangan kepentingan umum.

Penerapan standar komprehensif ini dapat dilihat dari perbandingan antara kasus PT PP dan Para Ahli Waris. PT PP berhasil memenuhi hampir seluruh kriteria dalam standar komprehensif tersebut. Dari aspek kemampuan finansial objektif, PT PP menunjukkan laporan keuangan yang sangat baik dengan pendapatan Rp 12,1 triliun, laba bersih Rp 281,5 miliar, dan rasio lancar 1,28x. Transparansi ditunjukkan melalui laporan keuangan *audited* dan

peringkat "idA" dari PEFINDO. Kesungguhan tercermin dari peningkatan laba usaha sebesar 84,2%. Kerja sama konstruktif terbukti dari dukungan 338 dari 401 kreditor.

Di sisi lain, Para Ahli Waris mengalami kegagalan dalam memenuhi kriteria-kriteria kunci. Kemampuan finansial mereka diragukan karena adanya selisih signifikan dalam jumlah utang yang dilaporkan. Transparansi menjadi masalah serius ketika mereka tidak dapat memberikan kejelasan tentang jumlah utang yang sebenarnya. Kesungguhan mereka dalam menyelesaikan masalah juga dipertanyakan karena tidak ada rencana perdamaian yang diajukan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, interpretasi atas itikad baik dalam kemampuan debitur terhadap pemenuhan kewajiban pada masa pra-permohonan pencabutan PKPU berdasarkan teori insolabilitas dan interpretasi sistematis menunjukkan bahwa asas itikad baik mencakup dimensi objektif dan subjektif yang saling berkaitan. Dimensi objektif berupa kemampuan finansial yang diukur melalui *cash flow test* dan *balance sheet test*, sedangkan dimensi subjektif meliputi transparansi, kejujuran, kesungguhan, dan kerja sama konstruktif. Ketiadaan kriteria yang jelas dalam Pasal 259 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengenai frasa "harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali" mengakibatkan inkonsistensi putusan pengadilan.

Kemampuan debitur dalam pemenuhan kewajiban pada masa pra-permohonan PKPU berdasarkan asas itikad baik harus dinilai melalui standar komprehensif yang mencakup sepuluh aspek: kemampuan finansial objektif yang dibuktikan dengan laporan keuangan teraudit, transparansi dan kejujuran dalam mengungkapkan seluruh aset dan kewajiban, kesungguhan dan komitmen melalui upaya konkret meningkatkan kemampuan finansial, kerja sama konstruktif dengan kreditor dan pengurus, kepatuhan terhadap ketentuan hukum terutama Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, niat melanjutkan usaha dengan itikad baik, konsistensi antara pernyataan dan tindakan, transparansi dalam pengelolaan harta kekayaan, keadilan terhadap semua kreditor, dan pertimbangan kepentingan umum. Penerapan standar ini secara konsisten akan meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam proses PKPU.

Bagi Pembuat Undang-Undang, perlu dilakukan revisi terhadap UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan menambahkan penjelasan Pasal 259 ayat (1) yang memuat kriteria objektif dan subjektif secara eksplisit. Bagi Mahkamah Agung, diperlukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman teknis penilaian permohonan pencabutan PKPU berdasarkan standar komprehensif sepuluh aspek yang telah

dirumuskan. Bagi Hakim Pengadilan Niaga, dalam memutus permohonan pencabutan PKPU, hakim harus menerapkan pendekatan sistematis dengan menganalisis setiap aspek dalam standar komprehensif secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Bagi Debitur, sebelum mengajukan permohonan pencabutan PKPU, debitur harus mempersiapkan dokumentasi komprehensif yang membuktikan pemenuhan standar sepuluh aspek. Bagi Kreditor, dalam menyikapi permohonan pencabutan PKPU, kreditor harus melakukan analisis objektif berdasarkan parameter insolvabilitas dan mempertimbangkan *track record* debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. (2001). *Hukum kepailitan dan penundaan pembayaran di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fatimah, H. N. (2018). Kedudukan dan perlindungan hak debitur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). *Jurist-Diction*, 1(1), 225–242.
- Fuady, M. (2014). *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Goode, R. (2011). *Principles of corporate insolvency law*. London: Sweet & Maxwell.
- Hartini, R. (2017). *Hukum kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, K. (2001). Penundaan kewajiban pembayaran utang serta dampak hukumnya. Dalam R. A. Lontoh, et al. (Ed.), *Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang* (hlm. xx–xx). Bandung: Alumni.
- Perdama, I. (2020). *Akibat hukum penolakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (Studi kasus pada Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Mdn)* [Tesis, Universitas Sumatera Utara]. Universitas Sumatera Utara Repository.
- Pratama, I. P. A. (2018). Penerapan asas itikad baik dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 78–95.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 31 Mei 2023.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks, tanggal 5 Oktober 2023.
- Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam hukum kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2012–2013.*
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, R. (2009). Pengembangan kerangka hukum kepailitan bagi pelaku usaha beritikad baik. *Jurnal Hukum Bisnis*, 28(1), 41–55.

- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tumbuan, F. B. G. (2001). Pokok-pokok Undang-Undang tentang kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998. Dalam R. A. Lontoh, et al. (Ed.), *Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang* (hlm. xx–xx). Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Yani, A., & Widjaja, G. (2002). *Seri hukum bisnis: Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.